

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN**

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,		
Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan dan aspek terkait Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bab XV mengenai Konglomerasi Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan.	I. UMUM Dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang makin maju, termasuk untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Salah satu aspek penting yang dicakup dalam UU P2SK adalah dengan mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan antara lain berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan antara lain terhadap sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. Tidak hanya itu, Bab XV UU P2SK juga mengatur aspek terkait Konglomerasi Keuangan, serta aspek lain yang terkait termasuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.	
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Sebagaimana UU P2SK, penataan lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian dalam suatu Konglomerasi Keuangan termasuk adanya pengaturan <i>holding company</i> khusus untuk sektor jasa keuangan melalui pendekatan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK atau <i>Financial Holding Company</i> ) yang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh PSP/PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan, dilakukan agar dapat memudahkan PSP/PSPT dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki, serta agar pelaksanaan manajemen risiko, tata kelola, permodalan dan aspek lain secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan menjadi lebih terkoordinasi.	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Disamping itu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Karenanya, diperlukan koordinasi yang positif dari seluruh lembaga jasa keuangan khususnya terhadap PIKK dan lembaga jasa keuangan anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk <i>stakeholders</i> terkait, agar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dapat terlaksana sesuai tujuan.	
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Dengan demikian, penerapan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sehat, mandiri, dan kompetitif, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
	serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ) dan berkeadilan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.	
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan pada sektor jasa keuangan, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Konglomerasi Keuangan dan pengaturan mengenai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.	
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN.		
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>		
<b>Pasal 1</b>		
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:		
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.		
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.		
3. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ( <i>Financial Holding Company</i> ) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP/PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.		
4. PIKK Operasional ( <i>Operating Financial Holding Company</i> ) adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP/PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.		
5. PIKK Non-Operasional ( <i>Non-Operating Financial Holding Company</i> ) adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP/PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.		
6. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.		
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas pihak dimaksud.		
8. Pemegang Saham Pengendali Terakhir ( <i>ultimate shareholders</i> ) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat ( <i>ultimate beneficial owner</i> ) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.		
<b>BAB II KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 2</b>		
(1) Konglomerasi Keuangan memiliki kriteria:		


BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
a. total aset Konglomerasi Keuangan lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); atau b. total aset Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah).		
(2) Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari: a. PIKK; dan b. anggota Konglomerasi Keuangan.		
(3) Struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. paling sedikit 2 (dua) LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah pada 2 (dua) sektor yang berbeda, bagi Konglomerasi Keuangan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. paling sedikit 3 (tiga) LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah pada 3 (tiga) sektor yang berbeda, bagi Konglomerasi Keuangan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan sektor berbeda adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, modal ventura, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.	
<b>Pasal 3</b>		
(1) PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.		
(2) Pembentukan PIKK wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PIKK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.		
<b>Pasal 4</b>		
(1) PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat berupa: a. PIKK Operasional, atau b. PIKK Non-Operasional	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>PIKK Operasional (Operating Financial Holding Company) dalam Konglomerasi Keuangan</b></p> <pre> graph TD     PSP[<b>PSP/PSPT</b>] --&gt; PTAA[<b>PT Bank AA</b>]     PSL[<b>Pemegang Saham Lain</b>] --&gt; PTAA     PTAA --&gt; PTAA_Syariah[<b>PT Bank AA Syariah</b>]     PTAA --&gt; PTAA_Life[<b>PT AA Life Insurance</b>]     PTAA --&gt; PTAA_Multifinance[<b>PT AA Multifinance</b>]     PTAA --&gt; BankAA[<b>Bank AA Ltd.</b> (Badan Hukum Luar Negeri)]     PTAA --&gt; PTAA_Sekuritas[<b>PT AA Sekuritas</b>]     PTAA --&gt; PTAA_ModalVentura[<b>PT AA Modal Ventura</b>]     PTAA --&gt; PTNN[<b>PT NN</b> (Entitas Non-LJK)]     PTAA_Syariah --&gt; PTAA_ShariaLife[<b>PT AA Sharia Life Insurance</b>]     PTAA_Life --&gt; PTLL[<b>PT LL</b> (Entitas Non-LJK)]     PTAA_Sekuritas --&gt; AA_Securities[<b>AA Securities Pte. Ltd.</b> (Badan Hukum Luar Negeri)]     PTAA_Sekuritas --&gt; PTAA_AssetManagement[<b>PT AA Asset Management</b>]           </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank AA merupakan LJK di sektor perbankan yang dimiliki dan ditunjuk oleh PSP/PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional (<i>Operating Financial Holding Company</i>); dan</li> <li>PT Bank AA Syariah, PT AA Sharia Life Insurance, PT AA Life Insurance, PT LL (Entitas Non-LJK yang merupakan perusahaan anak PT AA Life Insurance), PT AA Multifinance, Bank AA Ltd. (Badan Hukum Luar Negeri), PT AA Sekuritas, AA Securities Pte. Ltd. (Badan Hukum Luar Negeri), PT AA Asset Management, PT AA Modal Ventura, dan PT NN (Entitas Non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan), sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.</li> </ul> </li> <li>Terhadap PT Bank AA Syariah, PT AA Life Insurance dan PT AA Sekuritas, dalam Konglomerasi Keuangan ini adalah sebagai PIKK perantara (<i>intermediary</i>). PIKK perantara (<i>intermediary</i>) tetap merupakan anggota PIKK sebagaimana LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan ini (dhi. PT AA Sharia Life Insurance, PT LL, PT AA Multifinance, Bank AA Ltd., AA Securities Pte. Ltd., PT AA Asset Management, PT AA Modal Ventura, dan PT NN).</li> </ol> </div>	

**BATANG TUBUH**

**PENJELASAN**

**TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN**

**PIKK Non-Operasional (Non-Operating Financial Holding Company) dalam Konglomerasi Keuangan**



**Keterangan:**

1. Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:
  - PT DD Korporasi merupakan perusahaan/entitas yang dimiliki dan ditunjuk oleh PSP/PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Non-Operasional (*Non-Operating Financial Holding Company*); dan
  - PT Bank DD, PT Bank DD Digital, PT Bank DD Syariah, PT DD Insurance, PT DD Life Insurance, PT KK (Entitas Non-LJK yang merupakan perusahaan anak PT DD Insurance), PT DD Multifinance, PT DD Sekuritas, DD Securities Pte. Ltd. (Badan Hukum Luar Negeri), PT DD Asset Management, PT BPR DG, dan PT QQ (Entitas Non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan), sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Terhadap PT Bank DD, PT DD Insurance, dan PT DD Sekuritas, dalam Konglomerasi Keuangan ini adalah sebagai PIKK perantara (*intermediary*). PIKK perantara (*intermediary*) tetap merupakan anggota PIKK sebagaimana LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan ini (dhi. PT Bank DD Digital, PT Bank DD Syariah, PT DD Life Insurance, PT DD Multifinance, DD Securities Pte. Ltd., PT DD Asset Management, PT BPR DG, dan PT QQ).

(2) Pembentukan PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penunjukan perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT berupa LJK untuk bertindak sebagai PIKK.

(3) Pembentukan PIKK Non-Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penunjukan perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT berupa selain LJK untuk bertindak sebagai PIKK.

(4) Perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT berupa LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk dalam:  
 a. perhitungan total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan  
 b. perhitungan jumlah LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a atau huruf b.

(2) Perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT berupa selain LJK yang bertindak sebagai PIKK Non-Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3):  
 a. termasuk dalam perhitungan total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan  
 b. dikecualikan dalam perhitungan jumlah LJK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a atau huruf b.

**Pasal 5**



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<p>LJK yang ditunjuk PSP/PSPT sebagai PIKK Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dan memiliki kemampuan dan pengelolaan LJK yang memadai diantara LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan, yang dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bank;</li> <li>perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;</li> <li>perusahaan efek;</li> <li>perusahaan pembiayaan;</li> <li>perusahaan penjaminan;</li> <li>dana pensiun;</li> <li>perusahaan modal ventura;</li> <li>pergadaian;</li> <li>layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;</li> <li>layanan urun dana;</li> <li>inovasi keuangan digital; atau</li> <li>LJK lainnya.</li> </ol>	<p>Yang dimaksud memiliki “kemampuan yang memadai” ditunjukkan antara lain dengan total aset yang terbesar dan/atau permodalan yang lebih kuat diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan memiliki “pengelolaan LJK yang memadai” ditunjukkan antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.</p>	
<b>Pasal 6</b>		
<p>(1) Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah, yang dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bank;</li> <li>perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;</li> <li>perusahaan efek;</li> <li>perusahaan pembiayaan;</li> <li>perusahaan penjaminan;</li> <li>dana pensiun;</li> <li>perusahaan modal ventura;</li> <li>pergadaian;</li> <li>layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;</li> <li>layanan urun dana;</li> <li>inovasi keuangan digital; dan/atau</li> <li>LJK lainnya.</li> </ol>		
<p>(2) Termasuk anggota Konglomerasi Keuangan yaitu entitas non-LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Entitas non-LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan merupakan perusahaan anak PIKK dan/atau perusahaan anak anggota Konglomerasi Keuangan yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Contoh entitas non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan: Entitas yang mendapat penyertaan modal bank yang mendukung kegiatan usaha bank, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
<b>Pasal 7</b>		
<p>Bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LJK berupa bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang berada dalam satu grup atau kelompok yang seluruhnya terdiri dari bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; atau</li> <li>LJK yang berada dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian pada sektor usaha jasa keuangan yang sama, yang dimiliki oleh PSP atau PSPT yang sama, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</li> </ol>	<p>Penjelasan huruf b</p> <p>Contoh LJK yang berada dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian pada sektor usaha jasa keuangan yang sama (LJK <i>homogen</i>) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LJK dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang seluruhnya terdiri dari LJK berupa bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan/atau bank bank perekonomian rakyat syariah; dan</li> </ol>	

**BATANG TUBUH**

**PENJELASAN**

**TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN**

b. LJK dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang seluruhnya terdiri dari LJK berupa perusahaan efek dan/atau perusahaan manajer investasi.  
 Contoh struktur kepemilikan yang dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan:

**Bagan Struktur LJK yang Dikecualikan dari Ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan**

**Contoh 1**

**Keterangan Contoh 1:**

- Berdasarkan contoh bagan di atas, struktur LJK ini seluruhnya terdiri dari bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang berada dalam satu grup atau kelompok.
- Dengan demikian, kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan).

**Contoh 2**

**Keterangan Contoh 2:**

- Berdasarkan contoh bagan di atas, struktur LJK seluruhnya terdiri dari LJK yang berada dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian pada sektor usaha jasa keuangan yang sama (LJK homogen) dhi. LJK berupa bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan/atau bank bank perekonomian rakyat syariah.
- Dengan demikian, kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan).

**Contoh 3**

**Keterangan Contoh 3:**

- Berdasarkan contoh bagan di atas, struktur LJK seluruhnya terdiri dari LJK yang berada dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian pada sektor usaha jasa keuangan yang sama (LJK homogen) dhi. seluruhnya terdiri dari LJK berupa perusahaan efek dan/atau perusahaan manajer investasi.
- Dengan demikian, kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan).

**Pasal 8**

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dikecualikan dari struktur Konglomersi Keuangan.

**Konglomerasi Keuangan dalam hal terdapat Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)**

**Contoh 1**

**Keterangan Contoh 1:**

Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:

- PT Bank ST sebagai PIKK (dhi. PIKK Operasional).
- PT ST Multifinance sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.
- KCBLN XY Bank Ltd. dikecualikan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan

**Contoh 2**

**Keterangan Contoh 2:**

Berdasarkan contoh bagan di atas, dimana selain KCBLN hanya terdapat 1 LJK yang berbadan hukum PT dan merupakan LJK homogen (Bank dengan Bank/KCBLN), maka kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan).

**Pasal 9**

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikecualikan dari pembentukan PIKK dan Konglomerasi Keuangan.

Contoh:  
 Dikecualikan membentuk PIKK dan Konglomerasi Keuangan antar Bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Bank BUMN) A (beserta perusahaan anak LJK) dan Bank BUMN B (beserta perusahaan anak LJK).

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>Pasal 10</b>		
(1) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LJK yang berada dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai suatu Konglomerasi Keuangan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).	Pertimbangan tertentu antara lain kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan antara lain kegiatan usaha oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang terkait dengan variasi produk dan jasa yang dilakukan, volume transaksi, sensitivitas produk di masyarakat, realisasi kinerja, dan sebagainya.	
(2) Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sehingga tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau huruf b, Konglomerasi Keuangan tetap wajib memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Konglomerasi Keuangan.		
(3) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan suatu Konglomerasi Keuangan tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.	Pertimbangan tertentu antara lain komposisi atau dominasi total aset pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
<b>Pasal 11</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 10 ayat (2), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB III PEMBENTUKAN PIKK</b>		
<b>Bagian Kesatu Pembentukan PIKK Operasional</b>		
<b>Pasal 12</b>		
(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), LJK yang ditunjuk oleh PSP/PST untuk bertindak sebagai PIKK Operasional menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama PSP/PSPT;</li> <li>b. struktur kepemilikan LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional;</li> <li>c. rencana dan rancangan akta pengalihan saham dari PSP/PSPT kepada PIKK Operasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK;</li> <li>d. anggaran dasar LJK yang ditunjuk sebagai PIKK Non-Operasional;</li> <li>e. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);</li> <li>f. direktur atau calon direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan;</li> <li>g. dewan pengawas syariah atau calon dewan pengawas syariah;</li> </ul>	Termasuk memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau perusahaan (entitas) non-LJK sebagai PIKK dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
h. rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Konglomerasi Keuangan, i. piagam korporasi Konglomerasi Keuangan, j. unit bisnis yang akan dibentuk di dalam PIKK Operasional; dan k. jalur pelaporan ( <i>reporting line</i> ) antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Operasional. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan.		
(2) Anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang sehubungan dengan melakukan kegiatan usaha sebagai PIKK, paling sedikit telah memuat: a. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; b. direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan c. larangan terhadap PIKK paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
(3) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.		
(4) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1) calon direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan dalam hal pemenuhan bukan dari direktur yang sedang menjabat; dan 2) PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan, dalam hal terhadap PSP/PSPT belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.		
<b>Bagian Kedua</b> <b>Pembentukan PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Paragraf 1</b> <b>Umum</b>		
<b>Pasal 13</b>		
Badan hukum PIKK Non-Operasional berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.		
<b>Pasal 14</b>		
Pembentukan PIKK Non-Operasional mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: a. modal disetor; b. kepemilikan; dan c. perizinan.		
<b>Paragraf 2</b> <b>Modal Disetor PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 15</b>		
Jumlah modal disetor PIKK Non-Operasional paling sedikit sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PIKK Non-Operasional pada anggota Konglomerasi Keuangan.		
<b>Pasal 16</b>		
(1) PIKK Non-Operasional wajib memiliki modal sendiri bersih paling sedikit sebesar nilai saham dari keseluruhan anggota Konglomerasi Keuangan yang dimiliki.	Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih untuk PIKK adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.	



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi PIKK Non-Operasional: a. pada saat pembentukan Konglomerasi Keuangan; atau b. pada saat PIKK melakukan penambahan modal disetor pada anggota Konglomerasi Keuangan.		
<b>Paragraf 3</b> <b>Kepemilikan PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 17</b>		
1) PIKK Non-Operasional didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. 2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor PIKK Non-Operasional.		
<b>Paragraf 4</b> <b>Perizinan PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 18</b>		
(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PSP/PSPT wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana pembentukan PIKK Non-Operasional disertai dengan: a. nama PSP/PSPT; b. nama perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT yang bertindak sebagai PIKK Non-Operasional beserta anggaran dasar dan struktur kepemilikan oleh PSP/PSPT; c. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); d. rencana dan rancangan akta pengalihan saham dari PSP/PSPT kepada PIKK Non-Operasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK; e. anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Non-Operasional, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP/PSPT untuk dijadikan PIKK; f. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris g. calon dewan pengawas syariah PIKK Non-Operasional, dalam hal akan PIKK akan memiliki ; h. rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Konglomerasi Keuangan; i. piagam korporasi Konglomerasi Keuangan; j. unit bisnis yang akan dibentuk di dalam PIKK Non-Operasional; dan k. jalur pelaporan ( <i>reporting line</i> ) antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Non-Operasional. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan.	Termasuk memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau perusahaan (entitas) non-LJK sebagai PIKK dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.	
(2) Anggaran dasar PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf e, paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. kegiatan usaha paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; c. permodalan; d. kepemilikan; e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi serta dewan komisaris; f. direksi dan dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan g. larangan terhadap PIKK paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (1) huruf d Salah satu hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham PIKK harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>Pasal 19</b>		
(1) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima secara lengkap.		
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1) calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional; dan 2) PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan, dalam hal terhadap PSP/PSPT belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.		
(3) Dalam hal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi formasi paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris, penetapan sebagai PIKK Non-Operasional belum dapat disetujui.		
(4) PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi jumlah minimum anggota direksi dan anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
<b>Pasal 20</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB IV KEGIATAN USAHA PIKK</b>		
<b>Bagian Kesatu Umum</b>		
<b>Pasal 21</b>		
PIKK wajib memiliki sistem dan prosedur kerja dalam pelaksanaan kegiatan usaha PIKK dan dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.		
<b>Bagian Kedua Kegiatan Usaha PIKK Operasional</b>		
<b>Pasal 22</b>		
Selain melakukan kegiatan usaha sebagai LJK, PIKK Operasional melakukan kegiatan usaha paling sedikit: a. mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan; b. melakukan penyertaan; c. melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidas dan strategi usaha, dan		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
d. melaksanakan optimalisasi keuangan atas konglomerasi keuangan yang dikendalikan.		
<b>Pasal 23</b>		
Ketentuan penyertaan modal bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional mengacu sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud.		
<b>Pasal 24</b>		
Terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, tetap berlaku ketentuan perundang-undangan yang terkait kegiatan usaha LJK dimaksud dan aspek terkait lain, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
<b>Bagian Ketiga Kegiatan Usaha PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 25</b>		
<p>PIKK Non-Operasional melakukan kegiatan usaha paling sedikit:</p> <p>a. mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan;</p> <p>b. melakukan penyertaan;</p> <p>c. melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidas dan strategi usaha;</p> <p>d. melaksanakan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan, dan</p> <p>e. kegiatan lain dalam mendukung aktivitas operasional PIKK Non-Operasional.</p>		
<b>Pasal 26</b>		
(1) Dalam mendukung aktivitas operasional PIKK, PIKK Non-Operasional memiliki sumber pendapatan sendiri, dengan melakukan kegiatan paling sedikit: <p>a. pendanaan atau fasilitas kredit/pembiayaan bagi anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau</p> <p>b. investasi pada surat berharga dengan kualitas tinggi.</p>	PIKK Non-Operasional memiliki sumber pendapatan sendiri bertujuan antara lain agar PIKK tidak terlalu bergantung pada besaran dividen dari anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan (ekspansi) usaha anggota Konglomerasi Keuangan.	
(2) Investasi yang dilakukan PIKK Non-Operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
<b>Pasal 27</b>		
(1) PIKK Non-Operasional wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan dan selain anggota Konglomerasi Keuangan		
(2) Batasan penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh PIKK Non-Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan penyertaan modal yang berlaku terhadap LJK anggota Konglomerasi Keuangan.		
<b>Pasal 28</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (1), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>BAB V</b> <b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIKK</b>		
<b>Pasal 29</b>		
<p>Dalam pelaksanaan tugas PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional paling sedikit wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan</li> <li>b. menyusun dan melaksanakan <i>framework</i> monitoring kepatuhan terhadap strategi dan <i>risk appetite</i> kk pada seluruh anggota Konglomerasi Keuangan</li> <li>c. melakukan asesmen terhadap strategi dan <i>risk appetite</i> seluruh anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.</li> <li>d. melakukan review berkala terhadap strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan Konglomerasi Keuangan dan melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan material</li> <li>e. melakukan pengawasan yang memadai terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan <i>governance</i> masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu.</li> <li>f. memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>g. menjalankan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan.</li> <li>h. turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat dan berdaya saing serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan</li> </ol>		
<b>Pasal 30</b>		
<p>Dalam pelaksanaan tanggung jawab, PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional paling sedikit wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab atas penerapan prinsip kehati-hatian pada grup secara keseluruhan:</li> <li>b. dalam hal PIKK merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas, PIKK bertanggung jawab dalam mengelola relasi Konglomerasi Keuangan dengan grup yang lebih luas sesuai dengan kerangka tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>c. bertanggung jawab dan mendukung penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>d. memastikan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan dapat memenuhi standar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.</li> </ol>	<p>Penjelasan huruf a Yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas penerapan prinsip kehati-hatian pada grup secara keseluruhan antara lain bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko, mekanisme pengendalian internal, audit internal dan fungsi kepatuhan secara <i>group-wide</i>.</p> <p>Penjelasan huruf b Tanggung jawab termasuk dalam mengelola relasi antara lain manajemen permodalan dan likuiditas, penilaian dampak risiko material yang mungkin timbul dari keputusan yang dibuat pada grup yang lebih luas, pengelolaan <i>service level agreement</i>, serta jalur pelaporan dan konsultasi rutin dengan perusahaan terkait dalam grup yang lebih luas dan perusahaan induk utama.</p> <p>Penjelasan huruf c Tanggung jawab termasuk penyediaan modal dan likuiditas untuk mendukung anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal diperlukan, serta mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi anggota Konglomerasi Keuangan.</p>	
<b>Pasal 31</b>		
<p>(1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional wajib mendukung dan mengendalikan strategi, permodalan, serta pelaksanaan bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan.</p>		



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<p>(2) Dalam rangka mendukung dan mengendalikan strategi, permodalan, serta pelaksanaan bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan dimaksud pada ayat (1), PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional paling sedikit berperan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan program kerja strategis PIKK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;</li> <li>b. memberikan arah strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimuat dalam rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) Konglomerasi Keuangan;</li> <li>c. mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan rencana, kebijakan dan program kerja strategis anggota Konglomerasi Keuangan.</li> <li>d. memastikan rencana bisnis dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan sejalan dengan arah rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) Konglomerasi Keuangan;</li> <li>e. menetapkan target keuangan dan non keuangan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>f. melaksanakan optimalisasi keuangan anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>g. mengonsolidasikan laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan dengan laporan keuangan PIKK serta membuat laporan konsolidasi lain yang diperlukan;</li> <li>h. melakukan dan mendukung efektivitas koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk pencapaian kinerja serta meningkatkan nilai tambah kinerja Konglomerasi Keuangan;</li> <li>i. memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>j. menetapkan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan agar terwujudnya Konglomerasi Keuangan yang sehat, antara lain; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan upaya penanganan permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan, antara lain memberikan dukungan keuangan dan/atau mendorong aksi korporasi yang diperlukan; dan</li> <li>2) memastikan tindakan perbaikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan tepat, dan mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan.</li> </ul> </li> <li>k. menetapkan besaran dividen terhadap anggota Konglomerasi Keuangan secara proporsional yang mendukung pertumbuhan anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>l. memilih dan/atau merekomendasikan calon pengurus anggota Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>m. memiliki komite yang mendukung pelaksanaan dan pemantauan manajemen risiko, tata kelola, audit, nominasi pengurus, dan remunerasi Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>		
<b>Pasal 32</b>		
<p>PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan persetujuan dan/atau ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan bisnis dan operasional anggota Konglomerasi Keuangan; dan</li> <li>b. mengambil tindakan yang berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>		
<b>Pasal 33</b>		
<p>(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan/atau Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p>		
<p>(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan/atau Pasal 32, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.</p>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB VI KOMITE PENDUKUNG PADA PIKK</b>		
<b>Pasal 34</b>		
(1) Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi PIKK, direksi membentuk komite direksi.		
(2) Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris PIKK, dewan komisaris membentuk komite dewan komisaris.		
<b>Pasal 35</b>		
(1) Direksi PIKK wajib membentuk komite manajemen risiko terintegrasi, komite pengarah teknologi informasi terintegrasi.		
(2) Dewan komisaris PIKK wajib membentuk komite tata kelola terintegrasi, komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.		
(3) Direksi PIKK dan dewan komisaris PIKK dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Konglomerasi Keuangan dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.		
<b>Pasal 36</b>		
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIKK, PIKK wajib membentuk paling sedikit satuan kerja yang melaksanakan fungsi: a. manajemen risiko terintegrasi; b. audit intern tertintegrasi; dan c. kepatuhan terintegrasi		
<b>Pasal 37</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 36, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 36, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB VII RENCANA KORPORASI KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 38</b>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(1) PIKK wajib menyusun rencana strategis Konglomerasi Keuangan dalam bentuk rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.	Yang dimaksud dengan “rencana korporasi” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan Konglomerasi Keuangan.	
(2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris PIKK.		
(3) Anggota Konglomerasi Keuangan menelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.	Masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan menelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasinya dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan sehingga terdapat keselarasan rencana strategis anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana strategis Konglomerasi Keuangannya.	
<b>Pasal 39</b>		
(1) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun untuk mencapai tujuan Konglomerasi Keuangan dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun.		
(2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. visi dan misi Konglomerasi Keuangan;</li> <li>b. evaluasi kinerja periode sebelumnya;</li> <li>c. analisis lingkungan internal dan eksternal; dan</li> <li>d. sasaran dan strategi Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan periode sebelumnya (dalam hal ini periode 5 (lima) tahun sebelumnya) mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan. Bagi Konglomerasi Keuangan yang pertama kali menyusun rencana korporasi atau menyampaikan rencana korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, evaluasi kinerja periode sebelumnya tidak perlu dicantumkan.</p> <p>Huruf c Analisis lingkungan internal paling sedikit memuat lingkungan bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi, termasuk analisis kekuatan (<i>strengths</i>) dan kelemahan (<i>weaknesses</i>) Konglomerasi Keuangan. Analisis lingkungan eksternal paling sedikit memuat analisis dari variabel ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, kinerja keuangan, termasuk analisis peluang (<i>opportunities</i>) dan tantangan atau ancaman (<i>threats</i>) kepada Konglomerasi Keuangan. Dalam penyusunan analisis lingkungan internal dan eksternal, didukung dengan asumsi yang digunakan.</p> <p>Huruf d Sasaran dan strategi Konglomerasi Keuangan selaras dengan visi dan misi Konglomerasi Keuangan. Sasaran Konglomerasi Keuangan memuat sasaran keuangan dan dapat memuat nonkeuangan. Sasaran keuangan paling sedikit memuat ringkasan pos-pos utama proyeksi keuangan yang terdiri dari ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan, ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, dan rasio keuangan utama dari permodalan, likuiditas, dan rentabilitas. Ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan dan ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, juga memuat rencana pendanaan dan rencana penanaman dana serta sasaran pendapatan dan beban yang akan dibukukan. Sasaran nonkeuangan antara lain terkait target kinerja layanan, keterikatan nasabah (<i>customer engagement</i>), dan sebagainya.</p>	
(3) PIKK wajib menyampaikan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai.	Sebagai contoh, rencana korporasi periode tahun 2025 sampai dengan 2029 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan November 2024.	
<b>Pasal 40</b>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(1) Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi PIKK sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, PIKK dapat melakukan perubahan rencana korporasi.	Kondisi eksternal antara lain terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target terganggu sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Konglomerasi Keuangan secara signifikan. Kondisi internal antara lain terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis Konglomerasi Keuangan, kinerja dari LJK anggota Konglomerasi Keuangan tidak tercapai sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Konglomerasi Keuangan secara signifikan.	
(2) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.		
(3) PIKK menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.	Sebagai contoh, rencana korporasi Konglomerasi Keuangan ABC disusun untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Dalam hal Konglomerasi Keuangan ABC akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2027 sampai dengan 2029, penyampaian perubahan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan ABC tahun 2025 sampai dengan 2029 disampaikan sewaktu-waktu sebelum atau bersamaan dengan batas waktu di akhir bulan November 2026	
<b>Pasal 41</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (3), dan/atau Pasal 40 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (3), dan/atau Pasal 40 ayat (2), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB VIII PIAGAM KORPORASI KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 42</b>		
(1) PIKK wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi Konglomerasi Keuangan.	Piagam korporasi adalah komitmen tertulis antara PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.	
(2) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup; b. struktur Konglomerasi Keuangan; dan c. tugas dan tanggung jawab direksi PIKK dan direksi anggota Konglomerasi Keuangan; d. transaksi intragrup yang sehat; e. komitmen kerahasiaan dan dan informasi; f. penanganan benturan kepentingan; g. pengawasan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan		
(3) Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.		
(4) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh: a. direksi PIKK; dan		



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
b. direksi anggota Konglomerasi Keuangan.		
<b>Pasal 43</b>		
(1) PIKK wajib menyampaikan dokumen piagam korporasi Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pembentukan PIKK untuk pertama kali.		
(2) Dalam hal terdapat perubahan muatan piagam korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), PIKK wajib menyampaikan dokumen perubahan piagam korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan piagam korporasi ditandatangani.		
(3) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh PIKK kepada satuan kerja pengawasan Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.		
<b>Pasal 44</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), dan/atau ayat (2), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB IX KRITERIA PENGENDALIAN KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 45</b>		
(1) PIKK wajib memiliki pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan.		
(2) PIKK mengendalikan anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal: a. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 50% (lima puluh persen); b. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun memiliki pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan; c. berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan wajib dikonsolidasikan kepada PIKK; atau d. jika terdapat para pihak yang memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. kepemilikan oleh PIKK dan para pihak lainnya pada anggota Konglomerasi Keuangan adalah masing-masing sama besar; dan 2. PIKK dan para pihak lainnya melakukan pengendalian secara bersama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik keuangan maupun non-keuangan sesuai kepemilikannya masing-masing.		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>Pasal 46</b>		
(1) Penggantian dan/atau penambahan PSP/PSPT PIKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
(2) Dalam hal terdapat perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP/PSPT berupa badan hukum, PSP/PSPT melalui PIKK wajib menginformasikan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan direksi dan/atau dewan komisaris.		
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. berita acara rapat umum pemegang saham dari PSP/PSPT berupa badan hukum; dan b. akta perubahan anggaran dasar dari PSP/PSPT berupa badan hukum.		
<b>Pasal 47</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (2), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB X PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN KEPEMILIKAN PIKK DAN PENGGANTIAN PIKK</b>		
<b>Bagian Kesatu Umum</b>		
<b>Pasal 48</b>		
(1) Perubahan atau penggantian kepemilikan PIKK sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan kepemilikan atau pengendalian antar lain terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembelian saham PIKK oleh PSP/PSPT baru.	
(2) Perubahan atau penggantian kepemilikan PIKK sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan yang PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan OJK melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan.		
<b>Pasal 49</b>		
(1) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian PIKK, PIKK menyampaikan rencana perubahan atau penggantian kepemilikan PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan atau penggantian kepemilikan PIKK dimaksud, dengan melampirkan: a. struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan b. dokumen sebagaimana berikut paska perubahan atau penggantian PIKK: 1. struktur Konglomerasi Keuangan; 2. anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK; 3. dewan pengawas syariah PIKK;	Yang dimaksud dengan aksi korporasi antara lain, pengalihan saham PIKK atau anggota Konglomerasi kepada pengendali baru sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PIKK atau anggota Konglomerasi Keuangan, atau PIKK melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan (entitas) lain sehingga badan hukum PIKK berakhir karena hukum.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
4. rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Konglomerasi Keuangan, dan 5. piagam korporasi Konglomerasi Keuangan,		
(2) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.		
(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK paska perubahan atau penggantian.		
<b>Pasal 50</b>		
(1) Perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan kepemilikan atau pengendalian antar lain terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembelian saham anggota Konglomerasi Keuangan oleh pihak (PSP/PSPT) lain, sehingga kepemilikan dari PIKK beralih kepada pihak tersebut.	
(2) Perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan OJK.		
<b>Pasal 51</b>		
(1) Dalam hal terdapat perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, PIKK menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, dengan melampirkan: a. struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan b. dokumen sebagaimana berikut paska perubahan anggota Konglomerasi Keuangan: 1. struktur Konglomerasi Keuangan; 2. rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Konglomerasi Keuangan, dan 3. piagam korporasi Konglomerasi Keuangan,		
(2) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.		
(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.		
<b>Pasal 52</b>		
(1) Kepemilikan saham PIKK oleh PSP/PSPT dilarang diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain.		
(2) Larangan diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.		
<b>Pasal 53</b>		
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa kegiatan penyertaan PIKK terhadap anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau terhadap perusahaan terelasi ( <i>sister company</i> ) dari anggota Konglomerasi Keuangan dapat mengganggu kondisi kesehatan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PIKK untuk: a. melepaskan sebagian atau seluruh kepemilikan pada anggota Konglomerasi Keuangan; atau b. menunda rencana untuk melepaskan kepemilikan pada anggota Konglomerasi Keuangan		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<p align="center"><b>Bagian Kedua</b> <b>Perubahan Kepemilikan dan Modal PIKK Operasional</b></p>		
<p align="center"><b>Pasal 54</b></p>		
<p>Ketentuan terkait perubahan kepemilikan dan modal bagi PIKK Operasional mengacu sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.</p>		
<p align="center"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Perubahan Kepemilikan dan Modal PIKK Non-Operasional</b></p>		
<p align="center"><b>Pasal 55</b></p>		
<p>(1) Dalam hal terdapat perubahan modal disetor PIKK yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, PIKK wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.</p>		
<p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. risalah rapat umum pemegang saham; dan</li> <li>b. akta perubahan anggaran dasar.</li> </ol>	<p>Huruf b Akta perubahan anggaran dasar memuat daftar pemegang saham yang dicatat dalam anggaran dasar PIKK berikut rincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen saham.</p>	
<p align="center"><b>Pasal 56</b></p>		
<p>(1) PIKK wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham PIKK yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.</p>	<p>Tidak mengakibatkan perubahan pengendalian baik berupa penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pengendalian.</p>	
<p>(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena penambahan modal disetor wajib disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti penyetoran modal;</li> <li>b. risalah rapat umum pemegang saham;</li> <li>c. surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa penambahan modal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan</li> <li>2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;</li> </ol> </li> <li>d. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham setelah penambahan modal disetor berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham; dan</li> <li>e. akta perubahan anggaran dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.</li> </ol>	<p>Perubahan komposisi kepemilikan yaitu perubahan terkait nominal dan/atau persentase kepemilikan.</p>	
<p>(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan</li> <li>b. salinan dokumen pengalihan saham.</li> </ol>	<p>Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah, atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham PIKK yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).</p>	
<p>(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PIKK untuk menyampaikan laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).</p>	<p>Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham tersebut dimaksudkan untuk melihat adanya perubahan komposisi atau daftar kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek.</p>	
<p>(5) PIKK wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		
<p align="center"><b>Pasal 57</b></p>		
<p>(1) PIKK wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham PIKK yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham; dan</li> </ol>		



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
b. tidak mengakibatkan perubahan modal disetor, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan komposisi kepemilikan dilakukan.		
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. akta hibah atau akta waris; b. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham setelah hibah atau waris saham; dan c. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak penerima hibah atau waris memenuhi kriteria pengendali, atau surat pernyataan yang bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pihak penerima hibah atau waris memenuhi persyaratan dalam hal pihak penerima hibah atau waris tidak memenuhi kriteria pengendali.	Huruf c pemenuhan persyaratan paling sedikit: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan Konglomerasi Keuangan yang sehat; dan d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan	
(3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham memenuhi kriteria pengendali, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.		
(4) Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian PIKK yang disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan.		
<b>Pasal 58</b>		
(1) PIKK wajib menginformasikan perubahan modal dasar PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.		
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. risalah RUPS; dan b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.		
<b>Pasal 59</b>		
Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh PIKK wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
<b>Pasal 60</b>		
(1) Dalam hal terdapat rencana pelepasan saham (divestasi) PIKK terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, PIKK mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan atas rencana pelepasan saham dengan mencantumkan: a. latar belakang divestasi; b. tujuan divestasi; dan c. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.	PIKK mengajukan permohonan izin atas rencana pelepasan saham dengan mencantumkan latar belakang dan tujuan divestasi dan analisis dampak divestasi terhadap kinerja KK secara keseluruhan.	
(2) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan divestasi.		
(3) Dalam hal divestasi dilakukan terhadap kepemilikan saham atas perusahaan anak PIKK yang bukan merupakan anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau perusahaan terelasi ( <i>sister company</i> ) anggota Konglomerasi Keuangan, PIKK menyampaikan informasi rencana pelepasan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan divestasi.	Penyampaian informasi rencana pelepasan kepemilikan saham atas anak perusahaan PIKK yang bukan merupakan anggota KK (i.e. non-LJK)	
<b>Pasal 61</b>		
(1) Rencana penerbitan saham PIKK melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib dicantumkan dalam rencana korporasi dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan saham melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan pasar modal.		
<b>Pasal 62</b>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
PIKK wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan saham yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham dan perubahannya.		
<b>Pasal 63</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61, dan/atau Pasal 62, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61, dan/atau Pasal 62, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XI PENGURUS PIKK</b>		
<b>Bagian Kesatu Umum</b>		
<b>Pasal 64</b>		
Direksi PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional paling sedikit wajib: a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik dan aspek kehati-hatian; b. melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, pemenuhan permodalan Konglomerasi Kuangan secara terintegrasi; c. mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas, kementerian atau lembaga terkait; dan d. menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan.		
<b>Pasal 65</b>		
Dewan Komisaris PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional paling sedikit wajib: a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik dan aspek kehati-hatian; b. melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; dan c. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.		
<b>Pasal 66</b>		
Berdasarkan pertimbangan tertentu, PIKK Operasional atau PIKK Non-Operasional dapat membentuk organ dewan pengawas syariah.	Pertimbangan tertentu antara lain terdapat LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	
<b>Bagian Kedua Kepengurusan PIKK Operasional</b>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>Pasal 67</b>		
Ketentuan terkait kepengurusan terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional mengacu sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK dimaksud, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Yang dimaksud dengan aspek terkait lain, antara lain rangkap jabatan dan aspek lain.	
<b>Pasal 68</b>		
(1) PIKK Operasional wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.	Fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan melakukan antara lain aktivitas bisnis PIKK.	
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh direktur fungsi lain pada LJK yang bertindak sebagai PIKK, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan.	Rangkap jabatan direktur tetap memperhatikan batasan dan larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilarang merangkap jabatan: a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pejabat pada anggota Konglomerasi Keuangan; b. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK; dan/atau c. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(4) Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.		
<b>Bagian Ketiga Kepengurusan PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 69</b>		
(1) PIKK Non-Operasional wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.	Pemenuhan anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.	
(2) PIKK Non-Operasional wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.	Pemenuhan anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.	
(3) Anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional terdiri atas komisaris independen dan komisaris non independen.	Yang dimaksud dengan “komisaris independen” adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Yang dimaksud dengan “komisaris non independen” adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan komisaris independen.	
(4) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional.	Contoh: jika jumlah anggota dewan komisaris 3 (tiga) orang, jumlah komisaris independen paling sedikit 2 (dua) orang. Pengaturan ini tidak melarang anggota dewan komisaris seluruhnya terdiri atas komisaris independen.	
<b>Pasal 70</b>		
(1) Direktur utama PIKK Non-Operasional dilarang merangkap jabatan.		
(2) Anggota direksi PIKK Non-Operasional hanya dapat merangkap jabatan pada anggota Konglomerasi Keuangan selain bank.		
(3) Rangkap jabatan anggota direksi PIKK Non-Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh paling banyak 50% (lima puluh persen) dari anggota direksi PIKK Non-Operasional.	Sebagai contoh jika anggota direksi PIKK berjumlah 3 orang, maka rangkap jabatan yang bisa dilakukan hanya kepada 1 (satu) orang anggota direksi PIKK.	
(4) Anggota direksi PIKK Non-Operasional dilarang merangkap jabatan:		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat pada anggota Konglomerasi Keuangan berupa bank;</li> <li>b. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK; dan/atau</li> <li>c. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		
(5) Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota direksi PIKK menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.		
<b>Pasal 71</b>		
(1) Anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional hanya dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris dari selain pihak independen paling banyak pada 2 (dua) anggota Konglomerasi Keuangan, bagi anggota dewan komisaris PIKK dari selain pihak independen.		
(2) Anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional dilarang merangkap jabatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai anggota direksi, dan/atau pejabat pada anggota Konglomerasi Keuangan;</li> <li>b. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan komisaris PIKK; dan/atau</li> <li>c. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		
(3) Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota dewan komisaris PIKK Non-Operasional menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba.		
<b>Pasal 72</b>		
(1) Seluruh anggota Direksi PIKK Non-Operasional wajib berdomisili di Indonesia.		
(2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris PIKK Non-Operasional wajib berdomisili di Indonesia.		
<b>Pasal 73</b>		
(1) PIKK Non-Operasional wajib melakukan penilaian terhadap calon pejabat sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian pejabat PIKK.	<p>Termasuk dalam pengertian pejabat adalah pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengendalian manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, pengendalian keuangan.</p> <p>Pejabat Eksekutif adalah pejabat PIKK yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PIKK.</p>	
(2) Penilaian terhadap calon pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.		
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian rekam jejak termasuk pelanggaran atau sanksi yang pernah diterima;</li> <li>b. kepemilikan kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan; dan</li> <li>c. pendidikan dan kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, termasuk pemahaman mengenai tujuan, struktur, strategi, kegiatan material, dan risiko material dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>		
<b>Pasal 74</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68 ayat (1), ayat (3), Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 70 ayat (1), ayat (4), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, dan/atau Pasal 73 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), ayat (3), Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 70 ayat (1), ayat (4), Pasal		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
71 ayat (2), Pasal 72, dan/atau Pasal 73 ayat (1), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XII PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>Bagian Kesatu Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi PIKK Operasional</b>		
<b>Pasal 75</b>		
(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon direksi dan calon dewan komisaris pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang berlaku bagi masing-masing LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.		
(2) Terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah menjabat pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sehubungan dengan penunjukan LJK sebagai PIKK Operasional oleh PSP/PSPT.		
<b>Pasal 76</b>		
(1) Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK Operasional terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK Operasional.		
(2) Penilaian kembali terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang berlaku bagi masing-masing LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.		
<b>Bagian Kedua Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali bagi PIKK Non-Operasional</b>		
<b>Pasal 77</b>		
(1) Calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK.		
(2) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK.		
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK memenuhi persyaratan: a. integritas, b. reputasi keuangan, dan c. kompetensi.	Huruf c Persyaratan kompetensi termasuk pemahaman mengenai tujuan, struktur, strategi, kegiatan material, dan risiko material dalam Konglomerasi Keuangan.	



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(4) Bagi calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan calon anggota dewan komisaris PIKK yang berasal dari pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), wajib memenuhi persyaratan kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan.		
(5) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>Pasal 78</b>		
(1) Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK.		
(2) Penilaian kembali terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>Pasal 79</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dan/atau ayat (4), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XIII LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG</b>		
<b>Pasal 80</b>		
Anggota Konglomerasi Keuangan dilarang untuk menjadi pemegang saham pada: a. PIKK; dan/atau b. anggota lain Konglomerasi Keuangan.	Ketentuan ini menegaskan larangan kepemilikan silang (cross holding) baik secara langsung maupun tidak langsung pada Konglomerasi Keuangan, yakni terhadap PIKK dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.	
<b>Pasal 81</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XIV PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN</b>		
<b>Pasal 82</b>		
<p>PIKK wajib menyampaikan laporan berikut secara berkala:</p> <p>a. laporan daftar anggota Konglomerasi Keuangan secara semesteran, paling lambat setiap tanggal 7 bulan berikutnya;</p> <p>b. daftar anggota direksi dan anggota dewan komisrais PIKK, paling lambat setiap tanggal 7 bulan berikutnya.;</p> <p>c. laporan rekapitulasi sumber daya manusia Konglomerasi Keuangan, paling lambat setiap tanggal 15 untuk periode laporan bulan sebelumnya; dan</p> <p>d. laporan rekapitulasi jaringan kantor Konglomerasi Keuangan, paling lambat setiap tanggal 7 untuk periode laporan bulan sebelumnya.</p>	<p>Penjelasan huruf a Penyampaian laporan paling lambat tanggal 7 Juli untuk posisi data semester pertama, dan penyampaian laporan paling lambat laporan tanggal 7 Januari tahun berikutnya untuk posisi data semester kedua laporan a.</p> <p>Penjelasan huruf b Penyampaian laporan paling lambat tanggal 7 Juli untuk posisi data semester pertama, dan penyampaian laporan paling lambat laporan tanggal 7 Januari tahun berikutnya untuk posisi data semester kedua.</p> <p>Penjelasan huruf c Contoh, penyampaian laporan paling lambat tanggal 15 Maret untuk posisi data bulan Februari.</p> <p>Penjelasan huruf d Contoh, penyampaian laporan paling lambat tanggal 7 November untuk posisi data bulan Oktober.</p>	
<b>Pasal 83</b>		
Penyampaian informasi dan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan secara daring melalui sistem Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.	Yang dimaksud dengan sistem Otoritas Jasa Keuangan yang terkait antara lain sistem perizinan, sistem pelaporan dan sistem persuratan.	
<b>Pasal 84</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XV KELOMPOK USAHA BANK DENGAN PELAKSANA PERUSAHAAN INDUK YANG MERUPAKAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 85</b>		
(1) Bagi kelompok usaha bank yang memiliki bank sebagai pelaksana perusahaan induk pada kelompok usaha bank; maka tugas dan wewenang bank sebagai pelaksana perusahaan induk beralih kepada PIKK Non-Operasional.	Kelompok usaha bank adalah kelompok usaha bank sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum. Pelaksana perusahaan induk adalah pelaksana perusahaan induk sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.	
(2) Sehubungan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai: <p>a. pemenuhan modal inti minimum pada kelompok usaha bank; dan</p> <p>b. sinergi perbankan,</p>	Yang dimaksud dengan sinergi perbankan adalah sinergi perbankan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
tetap berlaku bagi bank pada kelompok usaha bank.	Yang dimaksud dengan pemenuhan ketentuan modal inti minimum adalah pemenuhan modal inti minimum sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.	
(3) Dalam hal status PIKK Non-Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemenuhan ketentuan bagi bank sebagai pelaksana perusahaan induk kembali berlaku.	Pelaksana perusahaan induk adalah pelaksana perusahaan induk sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.	
<b>BAB XVI</b>		
<b>PENGAKHIRAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN DAN KONGLOMERASI KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 86</b>		
(1) PIKK berakhir dalam hal: a. Konglomerasi keuangan tidak lagi memenuhi kriteria; dan/atau b. berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).		
(2) Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dalam hal: a. jumlah anggota Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) atau memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 6, yang antara lain sehubungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria; dan/atau b. berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.	Huruf a	
(3) Konglomerasi Keuangan yang tidak lagi memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan terdekat sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan.	Yang dimaksud dengan periode pelaporan terdekat, adalah periode pada bulan Juni atau Desember. Yang dimaksud dengan pelaporan Konglomerasi Keuangan antara lain pelaporan profil risiko terintegrasi, pelaporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi, pelaporan kecukupan permodalan terintegrasi.	
<b>Pasal 87</b>		
(1) PIKK mengajukan permohonan pengakhiran status sebagai PIKK, dalam hal PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dengan melampirkan kondisi terkini dari struktur Konglomerasi Keuangan.		
(2) Berdasarkan struktur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penetapan pengakhiran status sebagai PIKK.		
(3) Dengan berakhirnya status sebagai PIKK sebagaimana ayat (2), Konglomerasi Keuangan dinyatakan berakhir.		
<b>BAB XVII</b>		
<b>KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN</b>		
<b>Pasal 88</b>		
(1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau entitas non-LJK sebagai PIKK; b. menunjuk dan menetapkan salah satu PSP untuk membentuk PIKK; dan/atau c. meminta perbaikan dan/atau penyesuaian dalam hal struktur kepemilikan dan/atau organisasi PIKK mengganggu efektivitas pengawasan PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan. d. melakukan penilaian terhadap setiap perubahan struktur Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pengawasan terhadap kondisi kesehatan Konglomerasi Keuangan.		
<b>Pasal 89</b>		
Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menolak:		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<p>1) pembentukan PIKK, dan/atau 2) suatu perusahaan (entitas) bertindak sebagai PIKK, dan/atau b. menetapkan suatu PIKK tidak lagi menjadi PIKK, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pembentukan PIKK dan/atau pelaksanaan peran dan tanggung jawab PIKK, dapat menyebabkan dan/atau diindikasikan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan Konglomerasi Keuangan.</p>		
<b>Pasal 90</b>		
<p>Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan termasuk mendapatkan data dan/atau informasi terhadap: a. perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) anggota Konglomerasi Keuangan yang bukan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau b. pihak lain yang terkait.</p>	<p>Yang dimaksud dengan perusahaan terelasi adalah entitas non-LJK yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau dikendalikan oleh PSP/PSPT dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan. Pihak lain yang terkait di antaranya mencakup PSP/PSPT atau pihak yang memiliki hubungan transaksi keuangan dengan Konglomerasi Keuangan.</p>	
<b>Pasal 91</b>		
<p>Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mendapatkan data dan/atau informasi terkait aktivitas Konglomerasi Keuangan dari PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.</p>		
<b>Pasal 92</b>		
<p>Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LJK dan/atau entitas non-LJK yang sebelumnya merupakan anggota Konglomerasi Keuangan tidak lagi menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Pertimbangan tertentu antara lain tidak terpenuhinya kondisi sebagai anggota Konglomerasi Keuangan, atau kriteria Konglomerasi Keuangan.</p>	
<b>Pasal 93</b>		
<p>Dalam pelaksanaan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan, dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal.</p>	<p>Pengecualian antara lain terkait penawaran tender wajib bagi perusahaan Tbk.</p>	
<b>Pasal 94</b>		
<p>Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>		
<b>Pasal 95</b>		
<p>PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan wajib menindaklanjuti dan memenuhi pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
<b>Pasal 96</b>		
<p>(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p>		
<p>(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.</p>		
<p>(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<b>BAB XVIII TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN PIKK</b>		
<b>Pasal 97</b>		
<p>(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam hal tidak terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. LJK yang ditunjuk PSP/PST untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selain huruf c, dan</li> <li>b. perusahaan (entitas) yang dimiliki PSP/PSPT yang bertindak sebagai PIKK Non-Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selain huruf d.</li> </ul>		
<p>(2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.</p>		
<p>(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.</p>		
<p>(4) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan</li> <li>b. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b bagi PIKK Operasional, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4).</li> </ul>		
<b>Pasal 98</b>		
<p>Dalam hal penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran dasar LJK yang ditunjuk PSP/PST untuk bertindak sebagai PIKK Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum memenuhi ketentuan paraturan perundang-undangan, LJK yang ditunjuk PSP/PST untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan RUPS yang memuat agenda persetujuan perubahan anggaran dasar pada RUPS terdekat, dalam hal perubahan anggaran dasar dimaksud memerlukan persetujuan RUPS sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. menyampaikan anggaran dasar kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.</li> </ul>		
<b>Pasal 99</b>		
<p>(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam hal terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. LJK yang ditunjuk PSP/PST untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan</li> <li>b. perusahaan (entitas) yang dimiliki PSP/PSPT yang bertindak sebagai PIKK Non-Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).</li> </ul>		
<p>(2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.</p>		
<p>(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.</p>		



BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(4) Restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi PIKK paling lama 3 (tiga) tahun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).		
(5) Pemenuhan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah LJK yang terdampak restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan.		
(6) Dalam kondisi tertentu, berdasarkan permohonan dari pihak atau pejabat yang mewakili PIKK, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Kondisi tertentu antara lain adanya kondisi ancaman krisis maupun krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, atau kondisi ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan PIKK.	
(7) Sampai dengan pemenuhan ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan terkait entitas utama Konglomerasi Keuangan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6569), dinyatakan masih tetap berlaku.		
(8) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PIKK dan Konglomerasi Keuangan tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.		
<b>Pasal 100</b>		
(1) PIKK yang telah menyelesaikan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) atau ayat (6), wajib menyampaikan laporan penyelesaian dimaksud, dengan melampirkan anggaran dasar dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan yang telah dilakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham.		
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen termasuk struktur kepemilikan dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar.		
(3) Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan; atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penegasan kepada PIKK untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana tindak pemenuhan.		
(4) PIKK yang menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Konglomerasi Keuangan dan piagam korporasi Konglomerasi Keuangan, dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyesuaian.		
<b>Pasal 101</b>		
(1) PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (4), ayat (7), dan/atau Pasal 100 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.		
(2) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (4), ayat (7), dan/atau Pasal 100 ayat (1), PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
(3) Dalam hal PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
<b>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</b>		
<b>Pasal 102</b>		
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);</p> <p>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);</p> <p>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774); dan</p> <p>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7/OJK);</p> <p>dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>		
<b>Pasal 103</b>		
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6569) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2024</p> <p>KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>MAHENDRA SIREGAR</p>		

BATANG TUBUH	PENJELASAN	TANGGAPAN/MASUKAN/PERBAIKAN
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2024</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>		

Draft POJK KK-PIKK